

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan ajaran yang memberikan petunjuk bagi manusia untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh dengan rahmat. Bentuk yang nyata dari rahmat Allah adalah keselamatan, kesehatan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemajuan. Hal-hal inilah yang mencakup suatu kebaikan dalam istilah hukum Islam disebut kemashlahatan.¹ Walaupun agama tidak melarang manusia untuk mencari keuntungan dalam jual beli, akan tetapi Islam memiliki aturan-aturan yang sangat perlu diperhatikan dalam kegiatan jual beli, karena jual beli merupakan kegiatan antara manusia satu dengan manusia yang lain.

Dalam hal ekonomi, Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.² Berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, berarti membicarakan tentang muamalah. Muamalah merupakan sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatian, serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana telah diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah akan ajaran gama Islam merasakan kesusahan dalam bertindak sama rata terhadap orang lain yang memiliki permasalahan menjauhkan harta yang tidak lain menjadi haknya, sementara seseorang itu bias untuk memilikinya meskipun melalui perantara manipulasi dan pemaksaan. Dari berbagai ragam aspek kerjasama dan hubungan antar manusia satu dengan lainnya, adapun hubungan jual beli kedalam bagian salah satu diantaranya. Adapun bagian dari aspek tersebut memiliki kedudukan

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 249.

² Muhammad Nejatullah Shiddiq, *The Economic Enterprice in Islam*, Alih bahasa Anas Shiddiq, (Jakarta: Nue Insani, 2013), Cet.,1, h. 12.

utama untuk menyelamatkan kesejahteraan hidup manusia. Semua orang akan merasakan kesusahan untuk menyempurnakan keinginan dalam hidupnya apabila belum melakukan kerjasama antara sesamanya.³

Pendapat yang dikemukakan mengenai definisi Fiqih Muamalah, jual beli adalah penukaran suatu benda sama benda ataupun suatu benda sama uang dimana dilakukan terhadap perantara melalui lepasnya kepemilikan pada seseorang terhadap pihak kedua atau dimana dengan berlandaskan saling ridho setara dengan ketetapan yang disahkan oleh syara' atau hukum Islam,⁴ dan atau menggantikan suatu benda dengan benda lain disertai rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sesudah jual beli dipraktikkan secara syariat, benda atau sesuatu dimana akan dijual belikan yang nantinya akan menjadikan kepemilikan pembeli sementara itu uang yang diserahkan pembeli untuk menggantikan harga benda, menjadikannya berstatus kepemilikan bagi penjual.⁵

Dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

³ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.1.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 104.

⁵ Sohari Saharani, Ru'fah Abdullah, *fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (Qs. Al-Baqarah [2]: 275)⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa’ [4]:29)⁷

Dalam Al-Hadits:

انما البيع عن تراض (رواه ابودود والترمذى وابن ماجه)⁸

“sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”. (HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Allah SWT telah mengahalalkan kepada jual beli tersebut memiliki dua arti luas; salah satunya yaitu bahwasannya Allah membolehkan segala bentuk jual beli yang mana dipraktikkan sama dua orang terhadap benda yang disahkan untuk diperjualbelikan dengan berlandaskan saling ridho diantara keduanya.⁹ Seseorang yang akan melakukan kegiatan jual beli tentunya harus memiliki uang untuk alat tukar terhadap barang yang diinginkannya. Akan tetapi banyak orang yang menginginkan barang namun tidak cukup uang untuk membeli barang yang diinginkannya. Dengan demikian

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 47.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 83

⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini wa majah, *Loc. Cit.*,

⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Indris, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-fiqh*, Cet-1, buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 1.

terjadilah pembayaran secara tidak tunai. Islam memberikan jalan keluar dimana pihak yang kekurangan dapat membayarnya secara tidak tunai atau dicicil dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Namun akan menjadi masalah ketika sampai pada waktu pembayaran dan barang yang diinginkan sudah dimiliki tetapi penjual pertama membelanjakannya lagi benda itu serupa terhadap harga dimana lebih murah dengan jalan tunai. Yang demikian itu disebut jual beli *'inah*.

Asal dari lahirnya *'inah* yaitu terdapat pada bahasa Arab yang artinya tunai atau segera. Namun, adapun terhadap maksud dari *bai 'inah* yaitu menjualkan terhadap bayaran secara angsur, lalu dengan sesegera membelikannya lagi berlainan pada bayaran secara tunai. Menurut al-Bahutty, *bai 'inah* merupakan menjualkannya suatu benda terhadap orang lain secara harga dicicil serta benda direlakan terhadap pembelinya, terus dibelinya lagi sama penjual sebelumnya membawa bayarannya terhadap uang tunai dengan murah pada harga asal.¹⁰ Islam telah memberitahukan macam-macam jual beli dimana tercantum pada fiqih Muamalah, salah satunya adalah jual beli *'inah*. Pada praktek yang lebih jelasnya jual beli *'inah* yaitu seseorang penjual menjual barang atau benda yang didagangkannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan masa dimana sudah disepakati bersama, kemudian penjualnya itu membelinya kembali suatu benda miliknya itu pada pembelinya terhadap harga dimana lebih kecil pada penjualan asal, akan tetapi pembelinya membayarkan harga secara tunai seperti sesuai yang telah disepakati.¹¹

Alasan disebut dengan jual beli *'inah* sebab seseorang dimana membelikan suatu benda secara ditangguhkan bayarannya, membawa uang pada penjualnya secara tunai (*'inah*), namun uang dimana telah diterima lebih kecil pada sesuatu dimana juga dibelikan sebelumnya. Seperti halnya dalam bentuk kredit yang marak terjadi dikalangan masyarakat. Dengan begitu, pembeli ini wajib membayar harga suatu benda

¹⁰ Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual beli dalam perspektif Fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia", Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4, 2015, h. 789.

¹¹ Mardani, Op. Cit., h. 185.

(dimana dibelinya sama penjualnya secara menanggukkan) ketika sudah jatuh temponya. Terjadilah perselisihan pemikiran mengenai *bai 'inah*, salah satunya adalah imam Syafi'i menurut ringkasan kitab *al-umm* berpendapat *bai 'inah* merupakan sesuatu dimana dibolehkan sebab sesuatu akad dipandang pada apa yang dikatakan terhadap akad itu serta pada niat dimana adalah lebihnya allah dapat memberikan penilaian.¹² Bertentangan dengan pemikiran Imam Maliki yakni *bai 'inah* dilarang untuk dilakukan sebagai *bai 'inah* yang tidak sah. Hal tersebut disebabkan *bai 'inah* pada tindakannya domain berarah terhadap tindakan-tindakan dimana tidak diperbolehkan, yakni pada permasalahan tersebut merupakan riba.¹³

Melihat pada latar belakang masalah ini penting untuk dijadikan penelitian lebih dalam sebab muncul beberapa pertanyaan mengenai hukum Islam terhadap jual beli *'inah* serta terdapat perselisihan pemikiran disekeliling kelompok ulama, dengan demikian penulis menyajikan pada judul penelitian **“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Bai' 'Inah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai *bai 'inah*?
2. Apa pokok perbedaan dan persamaan pendapat ulama tentang *bai 'inah*?
3. Bagaimana pendapat ulama tentang *bai' 'inah* ditinjau dari mafsadat dan mashlahatnya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami *bai 'inah* berdasarkan hukum Islam.

¹² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Op. Cit., h. 2.

¹³ Al-Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha'* Imam Malik Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 85.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat ulama tentang *bai 'inah*.
3. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang *bai 'inah* ditinjau dari mafsadat dan mashlahatnya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Untuk menghasilkan edukasi serta pemahaman sampai dapat memberikan pemikiran ketika terdapat perbedaan pendapat tentang *bai 'inah* yang belum diketahui masyarakat, maka dengan ini dapat menjadikan masyarakat lebih memahami mengenai *bai 'inah*.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan muamalah serta diharapkan masyarakat mengetahui tinjauan hukum Islam tentang *bai 'inah* juga perbedaan dan persamaan pendapat ulama tentang *bai 'inah*.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki referensi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka dibawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini mengenai perbedaan dan persamaan dengan studi terdahulu yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan Dan Persamaan Dengan Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
----	----------	-------	--------	-------	-----------	-----------

1	Musyarofah 1999	Jual beli 'inah (sistem hutang piutang) di desa soket laok	Kualitatif	orang yang berhutang kebanyakan dari kalangan petani. Utang tersebut berupa barang yaitu gula ataupun beras yang diberikan oleh pedagang beras (piutang), dengan kesepakatan pengembalian dilakukan secara berangsur dengan bilai tertentu. Kemudian	Sama-sama meneliti tentang jual beli 'inah	Peneliti meneliti mengenai studi analisis hukum Islam sementara penelitian ini meneliti mengenai jual beli 'inah dalam system hutang piutang .
---	--------------------	--	------------	--	--	--

				<p>dijual lagi kepada piutang dengan harga dibawah harga pasar pada umumnya.</p> <p>Dalam penelitian ini yang dijadikan studi terdahulu adalah jual beli dan riba, adapun tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tersebut adalah haram karena ada unsur riba.</p>	
--	--	--	--	--	--

2	Azizi Abu Bakar 2009	Pelaksa naan <i>bai' al- 'inah</i> dalam pembia yaan pribadi di malaysi a	kualitatif	pada permulaann ya pembiayaan perbankan Islam di Malaysia, pada oprasinya akad bai'al- 'inah merupakan kontrak yang menimbulka n kontroversi dikalangan umat Islam sedunia, dalam penerimaan serta penolaknny a, telah menjadi pembahasan utama di	Sama-sama meneliti tentang bai' 'inah	peneliti membahaste ntang tinjauan hukum Islam mengenai bai' 'inah sementara penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan <i>bai' 'inah.</i>
---	-------------------------------	--	------------	---	--	--

				<p>kalangan sarjana-sarjana Islam. Bai' al-'inah yang mengandung unsur hilah dalam transaksinya, dilihat sebagai usaha untuk mengahalalkan riba</p>		
3	<p>Nurul Nisfu Suci Rofikhoh 2008</p>	<p>Praktik hutang uang dengan sistem jual beli dari piutang di desa sawo babat</p>	<p>kualitatif</p>	<p>dilakukan oleh sebagian warga yang bertindak sebagai berhutang dan berpiutang sekaligus sebagai penjual dan pembeli oleh</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang jual beli 'inah</p>	<p>Peneliti meneliti studi analisis hukum Islam mengenai bai' 'inah sementara penelitian ini meneliti praktik hutang uang</p>

		lamongan	ibu0ibu rumah tangga, yang terdapat batasan waktu dalam pengembalian hutang selama 3 bulan. Dalam penelitian ini yang dijadikan studi terdahulu adalah utang piutang dan jual beli adapun tinjauan hukum Islam terhadap transaksi		dengan system jual beli dari piutang.
--	--	----------	---	--	---------------------------------------

				tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat dalam hutang piutang menurut hukum Islam dan masih sejalan dengan aturan dalam prinsip-prinsip hutang piutang Islam		
4	Mahmood M. Sanusi	The application of <i>bai' al'inah</i> and	kualitatif	desain kontrak keuangan perbankan Malaysia melalui	Sama-sama meneliti tentang jual beli 'inah	Peneliti hanya meneliti studi analisis hukum

		<p><i>bai' al-dayn</i> in malaysian islamic bonds: an islamic analysis</p>	<p>obligasi syariah. Hasil dari penelitian ini berpendapat bahwa, penggunaan kedua akad ini tidak diterima oleh mayoritas ulama dan menggunakan penggunaan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah sebagai alternative untuk menghilangkan bunga</p>	<p>Islam mengenai bai' 'inah saja sementara penelitian ini meneliti aplikasi mengenai bai' 'inah dan jual beli dalam hutang piutangnya.</p>
--	--	--	---	---

				<p>di instrument keuangan. Penelitian tersebut, mengemukakan bahwa objek penelitian adalah produk bank Malaysia yang beroperasi dengan produk bai'iah, adapun penelitian ini adalah istinbath hukum Dewan Penasihat Syariah di Islamic Bank of</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				Thailand, terhadap produk bank akad <i>bai' inah</i>		
--	--	--	--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Dalam setiap harinya, hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan etis dalam dunia bisnis dan ekonomi, dan tidak banyak yang mengetahui bagaimana caranya menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Ketika Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem tatanan kehidupan, maka pertanyaan yang muncul adalah dapatkah Islam memberikan tuntunan beretika dan berfikir realistis dalam kehidupan ekonomi dan bisnis dan Islam sebagai agama sempurna telah mampu menjawabnya dengan cara menetapkan kaidah-kaidah hukum sebagai pondasi syari'at agama secara luas dan lengkap.¹⁴

Secara bahasa *al-'inah* berarti pinjaman dalam kamus disebut *ayyana* berarti melakukan *'inah* atau hutang, yaitu dengan cara pedagang menjual barang dengan harga tangguh, lalu membelinya dengan bayar tunai dengan harga lebih rendah. Menurut terminologi ilmu fikih, *'inah* artinya jual beli manipulatif untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari jumlahnya. Yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih murah.¹⁵

Bai' al-'inah adalah akad dimana satu pihak menjual barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan bahwa penjual akan membelinya kembali dengan harga lebih kecil

¹⁴ Annisa Sayyid, *Perlindungan Konsumen pada Produk dan Jasa Investasi Perbankan Syari'ah Menurut Perspektif Fiqih Ekonomi Islam*, Tesis (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 17.

¹⁵ <http://ejournal.Umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5835>.

secara tunai.¹⁶ Menurut Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa, *bai' inah* adalah jual beli yang dimaksudkan untuk menjadi sarana meminjam secara riba, seperti seseorang menjual barang dengan harga kredit atau dengan harga yang belum diterima, lalu penjual pertama membelinya kembali dari pembeli dengan harga tunai. Jual beli ini dinamakan jual beli *'inah*, karena membeli barang yang akan membayar harganya secara dicicil kemudian mendapat pengganti dari benda yang dibelinya berbentuk uang tunai, begitupun sebaliknya.¹⁷

Menurut Imam Maliki, *'inah* terjadi apabila seseorang menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara tunai kepada orang lain, kemudian orang itu membeli kembali barang yang sama dari pembeli secara cicilan dengan harga lebih tinggi atau sebaliknya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, *'inah* terdapat ketika seorang menjualkan sesuatu benda atau terhadap pihak lain dengan cara cicilan pada jarak tempo dimana telah disepakati serta kemudian membelinya suatu benda itu sama harga dimana lebih murah berbanding dengan harga pembeliannya.

Bai' inah didefinisikan dari aspek pembeli dan dari aspek penjual. Dari aspek pembeli *bai' inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, *bai' inah* adalah seseorang menjual barang secara tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tunai.¹⁸

Jual beli dimana telah diharamkan Allah dengan semua jenis jual beli, terkecuali dimana sudah dinyatakan haram. Oleh sebab itu perbuatan yang hubungannya dengan transaksi kebendaan dalam dasarnya dibolehkan.¹⁹ Mengenai status hukum *bai'*

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 90/DSN-MUI/ XII/ 2013 Tentang *Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj., Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.1, 132-133.

¹⁸ Adiwarman A. karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih dan Ekonomi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 50-51.

¹⁹ Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Desertasi: (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 70.

al'inah, ulama berbeda pendapat terutama dengan memperhatikan pandangan empat Imam. Pendapat Imam Syafi'i berdasar salah satu prinsip ijtihadnya yakni setiap perbuatan muamalah itu berdasar zahirnya bukan niatnya. Pemikiran tersebut dalam *bai 'inah* dengan dua akad jual beli yang terpisah dan tidak diperjanjikan atau dikaitkan. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dalam *al-Umm*:

و نكل قصودهم الي الله

“Kita menyerahkan niat-niat mereka kepada Allah SWT”²⁰

Bai 'inah digolongkan dengan sesuatu dimana dibolehkan pada jual beli namun wajib menyempurnakan syarat serta rukun jual beli. Imam Syafi'i mendasar terhadap firman Allah pada Qs.an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”²¹

Akan tetapi *bai 'inah* diharamkan oleh Imam maliki jika terjadi niat atau tujuan rusak diungkapkan jelas pada akad. Walau dengan demikian rukun serta syarat jual beli tersempurnakan. Akan tetapi, sekelompok ulama berselisih pandangan mengenai ketentuan *bai 'inah* dimana tidak dibarengi dengan niat rusak dengan cara zahir.

Dalil Q.S Al-Isra' ayat 26 dimana berbunyi:

²⁰ Andiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Op. Cit.*, h. 61

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, h. 87

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”²²

Maksudnya pada ayat tersebut adalah supaya semua muslim bersusah payah dengan keras agar memenuhi kebutuhannya dalam hidup, serta tidak boleh membiasakan memenuhi kebutuhannya dalam hidup secara hutang.

Hadits Rasulullah Saw yaitu:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَمَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (رواه مسلم ٣٠٠٦)

“siapa yang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan berikan naungan dalam naungan-Nya” (HR.Muslim).

Penjelasan dari hadits diatas bahwasannya Rasulullah Saw tidak membolehkan bertindak yang mengarah kepada perbuatan riba, jual beli fiktif, jual beli *'inah*, perdagangannya dimana jelas diharamkan dan juga tipu menipu.

Adapun persamaan pemikiran Imam Syafi'i dengan Imam Maliki mengenai *bai 'inah*. Pertama pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang sudah diperjelas pada ringkasan kitab *al-Umm* serta pendapat Imam Maliki dimana sudah dibahas pada tulisan kitab *Al-Muwattha* mempunyai pandangan yakni jual beli *'inah* secara umum maknanya yaitu pinjaman bahwa membeli suatu benda disertai bayarannya ditunda. kemudian membeli lagi dengan harga lebih sedikit pada harga jual. Jual beli tersebut disebut *'inah* sebab pemilik benda tidak mengaharapkan menjual benda, namun yang diharapkan merupakan uang. Selanjutnya, Imam Syafi'i juga Imam Maliki berpendapat bahwasannya jual beli *'inah* dapat diartikan pada segi penjual juga segi pembeli.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 284.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maksudnya adalah suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literature, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik penelitian kepustakaan²³ diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemilihan topik, dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada.
- b. Ekplorasi informasi, terhadap topik yang yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian.
- c. Menentukan fokus penelitian, berdasarkan informasi yang diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan.
- d. Sumber data yang dikumpulkan, adalah berupa informasi atau data empiric yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literature lain yang mendukung tema penelitian ini.
- e. Membaca sumber, kepustakaan merupakan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
- f. Membuat catatan, penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian.
- g. Mengolah catatan penelitian, semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.
- h. Penyusunan laporan, sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku.

2. Jenis Data

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2008

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.²⁴ Pada masalah tersebut data primer dimana didapatkan peneliti dari sumber pada al-Qur'an serta al-hadits Kitab al-Muwattha dimana adalah karangan Imam Maliki bin Anas serta Kitab al-Umm adalah kitab fenomenal hasil karya Imam Syafi'i.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁵ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedia, buku-buku tentang bai 'inah, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara. Sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, penyempurnaan data ini pada kitab-kitab dimana dikarang oleh Ashab Malikiyyah serta Syafi'iyah, buku-buku, jurnal, serta pendapat lain dimana ditulis oleh tokoh lainnya, dan judul-judul skripsi dimana berhubungan dengan judul skripsi yang dimaksudkan.

4. Teknik pengumpulan data

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Taristo, 1990, h. 163.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010, h. 194.

Pada upaya mengumpulkan data bagi penelitian ini menggunakan metode-metode, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis dengan referensi-referensi yang relevan disertai penelitian dimana sedang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penghimpunan data dimana secara tidak langsung diberikan terhadap subyek peneliti, akan tetapi dengan bentuk dokumen. Dokumen tersebut dipergunakan bisa dengan bentuk buku sehari-hari, bentuk surat pribadi, bentuk laporan notulen rapat, catatan kasus pada pekerjaan sosial serta dokumen yang lain. Dokumentasi tersebut ditujukan agar menghasilkan bukti hasil tertulis mengenai tinjauan hukum Islam tentang *bai' inah*.

5. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat pratasi, dan menulis memo.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Ada empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada peneliti ini, hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- c. Verifikasi atau penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila didapatkan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG